

PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
DANA PENSIUN BPD JAWA TENGAH
TENTANG
PERPANJANGAN SEWA MENYEWA SEBAGIAN TANAH DAN BANGUNAN
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PENGELOLAAN NOMOR 1 TAHUN 1989 TERLETAK DI
DESA PLOSO KECAMATAN JATI KUDUS
KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 43 TAHUN 2011

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh dua Bulan Desember tahun dua ribu sebelas (22-12- 2011), yang bertanda tangan dibawah ini :

- I. Drs BADRI HUTOMO, M.Si, Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus Jalan Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
----- PIHAK PERTAMA -----
- II. HARTADI, pemegang KTP Nomor 33.7406.100648.0001 dan BAMBANG SETIJADI, SE, pemegang KTP Nomor 33.7404.311253.0001 dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Ketua dan Sekretaris Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0065/HT.01.01/2009 tentang Pengangkatan Pengurus Dana Pensiun Pemberi Kerja Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, berkedudukan di Semarang, Jl Ki Mangunsarkoro No 25 Semarang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut :
----- PIHAK KEDUA -----

Dasar :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Serta Pendaftarannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Sebelumnya para pihak menerangkan sebagai berikut :

- PIHAK PERTAMA adalah pemilik tanah seluas $\pm 5.200 \text{ M}^2$ (lebih kurang lima ribu dua ratus meter persegi) dengan sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 yang terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus.
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah pemegang Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang berdiri di atas Hak Pengelolaan milik PIHAK PERTAMA dan telah berakhir tanggal 5 Juni 2009.
- Bahwa dengan berakhirnya Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun tersebut, para pihak telah melakukan Perjanjian Sewa Menyewa Sebagian Tanah dan Bangunan Milik Pemerintah Kabupaten Kudus di Atas Tanah Sertifikat Hak Pengelolaan Nomor 1 Tahun 1989 Terletak di Desa Ploso Kecamatan Jati Kabupaten Kudus Nomor 89 Tahun 2009 tanggal 22 Oktober 2009 dan berakhir pada tanggal 5 Juni 2011.

89 - 43 18 2011

BAB X
BIAYA
Pasal 14

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dibuatnya naskah perjanjian ini menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 15

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 4 (empat), yang sama isinya, bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KEDUA

BAMBANG SETIJADI

(HARTADI)



PIHAK PERTAMA

Drs. BADRI HUTOMO, MSi

Pembina Utama Madya
NIP. 19560301 198503 1 017

SAKSI-SAKSI :

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. KUDUS

SUDARSONO, SH, MM

Pembina Tk I
NIP. 19630502 199003 1 011

KEPALA BAGIAN PENGELOLAAN
ASET DAERAH SETDA KAB. KUDUS

EKO DJUMARTONO, SE

Pembina
NIP. 19681004 199303 1 006